

**TINDAK PIDANA PENYEBARLUASAN PERBUATAN ASUSILA
MELALUI TELEPON GENGAM (TINJAUAN PUTUSAN NOMOR 574
K/PID.SUS/2018)**

**RAHMAYANTI
ANGELICA CARISSA SALIM
TIFFANY
YOSHINAGA**

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi membuat dunia terlihat menjadi tanpa batas (*borderless*) sehingga menyebabkan perubahan sosial yang signifikan karena segalanya menjadi lebih efektif dan efisien. Di lain pihak, kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang dan masyarakat. Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan UU ITE tersebut adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang menerima distribusi dan transmisi tidak dapat terjerat dengan pasal tersebut. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam, mengetahui penerapan hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam, dan untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam.

Kata Kunci: Teknologi, ITE, telepon genggam

ABSTRACT

The development of information technology makes the world look borderless, causing significant social change because everything becomes more effective and efficient. On the other hand, ITE technology advances can be utilized for committing acts against the law, which attack various interests of the law of people and society. Actors who can be snared by the provisions of the ITE Law is the party that distributes, transmits and / or makes it accessible electronic information and / or electronic documents that have infringing content decency, while those who receive distribution and transmission cannot be ensnared with that article. By using normative juridical research methods, research it has the objective to find out the elements of the criminal act of disseminating the act immoral through mobile phones, knowing the application of the law applied to the perpetrators of the crime of disseminating immoral acts via mobile phones, and for know the legal policy against the perpetrators of the distribution of immoral acts by mobile phone.

Keywords: technology, ITE, mobile phone

PENDAHULUAN

Bidang teknologi informasi merupakan salah satu bidang dalam masyarakat yang mempunyai perkembangan dan perubahan yang relatif sangat cepat. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan dampak yang besar. Setidaknya terdapat dua hal yang membuat teknologi informasi dianggap begitu penting dalam memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Pertama, teknologi informasi mendorong permintaan atas produk-produk teknologi informasi itu sendiri, seperti komputer, modem, sarana untuk membangun jaringan internet dan sebagainya. Kedua adalah mudahnya transaksi bisnis untuk dilaksanakan, terutama bisnis keuangan.¹

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di satu pihak memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan peradaban manusia. Di lain pihak, kemajuan teknologi ITE tersebut dapat dimanfaatkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum, yang menyerang berbagai kepentingan hukum orang dan masyarakat.²

Salah satu tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang marak terjadi pada dewasa ini adalah mendistribusikan atau menyebarkan informasi elektronik baik berbentuk gambar, video, pesan maupun rekaman suara yang memiliki unsur asusila pornografi. Sarana teknologi yang paling banyak digunakan untuk melakukan berbagai tindak pidana adalah melalui telepon genggam dan internet.³

Perumusan tindak pidana pornografi di internet diatur dalam pasal 27 ayat (1) UU ITE yang berbunyi: "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan". Tindakan ini sangat disayangkan, mengingat semakin berkembangnya teknologi dari berbagai kalangan usia.⁴ Pelaku yang dapat dijerat oleh ketentuan UU ITE tersebut adalah pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, sedangkan pihak yang menerima distribusi dan

¹ Budi Suhariyanto, Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime), PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 1-2.

² Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi), Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 2

³ Budi Suhariyanto, op.cit., hal. 162

⁴ Tim Kesindo Tama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kesindo Utama, Surabaya, 2017, hal. 17.

transmisi tidak dapat terjerat dengan pasal tersebut.⁵ Tindakan tersebut apabila dilakukan dapat berdampak buruk terhadap nama baik serta telah melanggar hak privasi korban.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui unsur-unsur tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam, mengetahui penerapan hukum yang diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam, dan untuk mengetahui kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam (tinjauan putusan nomor 574 K/Pid.Sus/2018).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, dimana jenis penelitian ini juga disebut sebagai studi kepustakaan. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara mengutip buku-buku dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE. Penelitian yuridis normatif bersifat deskriptif, dimana penelitian dilakukan terhadap fakta-fakta dari suatu

⁵ Munir Fuady dan Sylvia Laura L. Faudy, *Tentang Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hal. 275.

populasi yang meliputi kegiatan penilaian sikap atau pendapat terhadap individu, organisme, keadaan ataupun prosedur.⁶

B. Sumber Bahan Hukum

Sumber yang digunakan adalah sumber data sekunder, penulis menggunakan data penelitian sekunder, dimana data penelitian primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif yang artinya memiliki otoritas.⁷ Bahan-bahan hukum primer terdiri dari sumber utama yang berupa fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, sedangkan bahan hukum sekunder adalah data penelitian yang bersumber dari buku teks dan berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat pakar hukum. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.⁸

⁶ Etta Mamang Sangadji dan Sopiah, *Tentang Metodologi Penelitian*, ANDI, Yogyakarta, 2010, hal. 21.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 182.

⁸ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2004, hal. 32.

C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi pustaka dengan melakukan proses pengumpulan data guna mengamati dan menjawab permasalahan terhadap tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam berdasarkan UU No. 11 Tahun 2008 tentang UU ITE.

D. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi bagi perkara-kara tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁹ Analisis data kualitatif juga menggunakan human instrument dengan analisis data bersifat induktif berdasarkan fakta-fakta yang kemudian dikonstruksikan menjadi hipotesis dan teori analisis data dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan penulis. Data kualitatif diperoleh dengan cara menganalisa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang UU ITE berdasarkan putusan nomor 574 K/Pid.Sus/2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Unsur-unsur tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam

⁹ Sofar Silaen, Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis, Penerbit In Media, Bogor, 2018, hal. 18.

Unsur-unsur melawan hukum dalam tindak pidana adalah suatu larangan melakukan suatu perbuatan oleh dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana yang dapat ditimpakan kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian maka setiap tindak pidana, didalamnya mengandung sifat celaan/larangan atau melawan hukum (*wederrechtelijk*). Seperti halnya dalam UU ITE juga terdapat unsur tindak pidana yakni:

1. Kesalahan: dengan sengaja
 2. Melawan hukum: tanpa hak
 3. Perbuatan: menyebarkan
 4. Objek: informasi
 5. Tujuan: memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik.
- Meskipun acap kali sifat celaan/larangan tersebut tidak dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana. Dimana sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak. Unsur melanggar kesusilaan memiliki konteks dan batasan yang tidak jelas sehingga harus diperjelaskan.¹⁰

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut telah diucapkan dengan hadirnya penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 26 Juli 2017 dan penuntut

¹⁰ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hal. 20.

umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima.

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan pemohon kasasi/penuntut umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara. Bahwa alasan kasasi penuntut umum dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang

menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum pada dakwaan tunggal dan membebaskan terdakwa dari dakwaan tersebut,

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi/penuntut umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini :

- a. Menimbang bahwa tujuan pemidanaan dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sejalan dengan tujuan pemerintah dalam melakukan pengembangan teknologi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi dan informasi dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, karena tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi saat ini menjadi pedang bermata dua, karena selain memberikan kontribusi bagi

peningkatan kesejahteraan dan kemajuan peradaban manusia, sekaligus menjadi media atau sarana yang paling efektif untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

- b. Menimbang bahwa oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut maka Mahkamah Agung berpendapat penjatuhan pidana dalam perkara a quo diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi terdakwa pada khususnya maupun masyarakat Indonesia pada umumnya agar dapat lebih berhati-hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik, terlebih lagi yang menyangkut data pribadi seseorang ataupun pembicaraan antar personal, dimana pemanfaatan dan penggunaannya harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
- c. Menimbang bahwa dengan demikian lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini dinilai telah cukup patut dan adil, dengan menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung

akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- 1) Akibat perbuatan Terdakwa tersebut karir saksi Haji Muslim sebagai Kepala Sekolah terhenti, keluarga besar malu dan kehormatannya dilanggar;

Keadaan yang meringankan :

- 1) Terdakwa belum pernah dihukum;
- 2) Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi, Mengingat pasal 27 ayat (1) *juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.¹¹

¹¹ <https://bahasan.id/analisis-terhadap-putusan-ma-no-574-k-pid-sus-2018-kasus-baiq-nuril-maknun/>, diakses pada tanggal 29 Januari 2020 pukul 17:17 WIB

B. Penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam

Berdasarkan jabaran kasus dan perkara yang diadili setelah berlakunya UU-ITE diatas dapat dipahami bahwa ketentuan dalam baik dalam UU-ITE yang mengatur banyak bentuk *cybercrime*, maupun dalam UU lain yang mengatur secara khusus suatu bentuk *cybercrime* (misalnya UU Telekomunikasi) tidak dapat diterapkan tanpa adanya KUHP. Karena, dalam UU diluar KUHP hanya mengkualifikasi tindak pidana dan melakukan ancaman terhadap pelaku tindak pidana, dan beberapa pengertian khusus (misalnya pengertian dokumen elektronik, telekomunikasi). Sedangkan pengertian-pengertian umum harus mengacu pada ketentuan KUHP sebagai *general rules*.¹²

Bahwa terdakwa diajukan didepan persidangan pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (1) *juncto* pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Membaca tuntutan pidana penuntut umum pada kejaksaan Negeri Mataram tanggal 14 juni 2017 sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa Baiq Nuril Maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 27 ayat (1) *juncto* pasal 45 ayat (1) undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.
- b. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa Baiq Nuril Maknun dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan.
- c. Barang bukti, berupa :1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaran antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril, dikembalikan kepada pemiliknya Haji Muslim, 1 (satu) buah laptop toshiba warna

¹² Widodo, Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law: Telaah Teoritik dan Bedah Kasus), Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2018, hal. 140.

coklat ukuran 10 inch Nomor seri 5C115626K, 1 (satu) buah kabel data warna hitam, 1 (satu) buah hp merek samsung champ model GT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, 1 (satu) buah memori card merek V-Gen 2 GB; masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya, 1 (satu) buah hp merek nokia warna hitam silver type RM-578, code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak; Dirampas untuk dimusnahkan, Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan pengadilan Negeri Mataram Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.Mtr tanggal 26 Juli 2017 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- a. Menyatakan terdakwa Baiq Nuril Maknun tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan penuntut umum;
- b. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan penuntut umum;

- c. Memerintahkan terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
- d. Menetapkan barang bukti berupa :1 (satu) buah CD yang berisikan isi rekaman pembicaraan antara Haji Muslim dengan Baiq Nuril Maknun, dikembalikan kepada Haji Muslim, 1 (satu) buah laptop Toshiba warna coklat ukuran 10 inch Nomor seri 5C115626K; dan 1 (satu) buah kabel data warna hitam, dikembalikan kepada Haji Imam Mudawin, 1 (satu) buah HP merek samsung champ model FT-C3312, IMEI 356785/05006493/6, IMEI 356786/05006493/4 type dua kartu sim, dikembalikan kepada Muhajidin, S.Pd., 1 (satu) buah memori card/external micro 2 GB, dikembalikan kepada Dra. Hj. Indah Deporwati, M.Pd., 1 (satu) buah HP merek nokia warna hitam silver type RM-578, code: 059C0R4, IMEI 354870/04/771208/6 dalam keadaan rusak, dikembalikan kepada terdakwa, Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Membaca akta permohonan kasasi Nomor 18/Akta-Kas/Pid.Sus/2017/PN.Mtr yang dibuat oleh panitera pada Pengadilan Negeri Mataram yang menerangkan, bahwa pada tanggal 1 Agustus 2017 Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Mataram mengajukan permohonan kasasi

terhadap putusan Pengadilan Negeri Mataram tersebut. Dalam menerapkan UU ITE ternyata banyak ketentuan hukum yang terkait, karena UU ITE merupakan undang-undang khusus diluar KUHP yang mengatur tindak pidana. Konsekuensinya, ketentuan-ketentuan umum untuk menerapkan UU ITE harus merujuk pada undang-undang yang bersifat umum.¹³ Pengaturan hal tersebut mencakup amanat sembilan Peraturan Pemerintah (PP) yang pengaturannya mungkin akan sangat kompleks, meliputi :

- a. Lembaga Sertifikasi Keandalan (Pasal 10 ayat (2));
- b. Tandatangan Elektronik (Pasal 11 ayat (2));
- c. Penyelenggara Serifikasi Elektronik (Pasal 13 ayat (6));
- d. Penyelenggara Sistem Elektronik (Pasal 16 ayat (2));
- e. Transaksi Elektronik (Pasal 17 ayat (3));
- f. Agen Elektronik (Pasal 22 ayat (2));

Mengenai peraturan pelaksanaan yang belum lengkap dijelaskan: bahwa UU ITE bisa langsung diimplementasikan, karena berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU ITE, UU ITE mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 21 Agustus 2008. Hal ini sesuai dengan Pasal 50 UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa

peraturan perundang-undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu ketentuan pidana dalam UU ITE sudah langsung dapat dijalankan tanpa perlu menunggu peraturan pemerintah (PP). Akan tetapi jika pasal-pasal yang dirujuk oleh Pasal 45 sampai Pasal 51 tersebut memerlukan pengaturan lebih lanjut ke dalam peraturan pemerintah (PP), maka pasal-pasal tersebut menunggu adanya Peraturan Pemerintah, tidak harus menunggu selama 2 tahun, melainkan sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah, sebaliknya jika pasal-pasal yang dirujuk Pasal 45 sampai Pasal 51 tersebut tidak memerlukan pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah, maka tindak pidana dalam UU ITE tersebut dapat langsung dilaksanakan.

C. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam (tinjauan putusan No.574K/Pid.Sus/2018)

Memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram, telah memutus perkara terdakwa :

¹³ Ibid, hal. 141

Nama : BAIQ NURIL MAKUN;
Tempat lahir : Puyung Pedaleman;
Umur/tanggal lahir : 36 thn/25 Mei 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : BTN BHP Telagawaru
Desa Parampuan,
Kecamatan Labuapi,
Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan rumah tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 Mei 2017, selanjutnya ditahan dalam tahanan kota sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 26 Juli 2017. Terdakwa diajukan didepan persidangan pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (1) *juncto* Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;

Membaca putusan hakim dalam perkara nomor 574k/pid.sus/2018 yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Baiq Nuril Maknum tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi

elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dasar pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa perbuatan Baiq Nuril memenuhi Rumusan pasal adalah: terdakwa menyadari dengan sepenuhnya bahwa dengan dikirimnya dan dipindahkannya atau di transfer nya isi rekaman pembicaraan yang ada di handphone milik terdakwa tersebut ke laptop milik saksi Haji Imam Mudawin, besar kemungkinan dan dapat dipastikan atau setidaknya Haji Imam Mudawin akan dapat mendistribusikan dan/atau dokumen elektronik berupa isi rekaman pembicaraan yang memiliki unsur muatan pelanggaran kesusilaan. Ukuran terpenuhinya unsur meneruskan, mengirim dan/atau mentransferkan adalah pada saat saksi

Muhajidin mengirim, mendistribusikan lagi isi rekaman pembicaraan tersebut ke handphone milik Muhalim dan di teruskan ke handphone milik Lalu Wirbekti dll. Pertimbangan lain yang digunakan para hakim MA dalam menjatuhkan putusan bersalah pada Baiq Nuril adalah: sebagai sarana pembelajaran bagi terdakwa dan masyarakat untuk berhati hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik khusus nya yang menyangkut data pribadi seseorang. Masalah utama dalam kebijakan penal dalam hukum pidana adalah masalah penentuan:¹⁴

- 1) Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- 2) Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Unsur-unsur melawan hukum dalam tindak pidana adalah suatu larangan melakukan suatu perbuatan oleh dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman pidana yang dapat ditimpakan kepada siapa yang melanggar larangan tersebut. Seperti halnya dalam UU ITE juga terdapat unsure tindak pidana yakni:
 - a. Kesalahan: dengan sengaja
 - b. Melawan hukum: tanpa hak

- c. Perbuatan: menyebarkan
 - d. Objek: informasi
 - e. Tujuan: memiliki muatan penghinaan/pencemaran nama baik
2. Telah diucapkan dengan hadirnya penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Mataram pada tanggal 26 Juli 2017 dan penuntut umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum.
 3. Berdasarkan jabaran kasus dan perkara yang diadili maka dapat disimpulkan bahwa penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telpon genggam dapat dijerat/dipidana dengan pasal Pasal 27 ayat 3 UU ITE yang berbunyi :Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.Pasal 45 ayat

¹⁴ Aris Hardinanto, Akses Ilegal Dalam Perspektif Hukum Pidana, Setara Press, Jakarta Timur, 2019, hal. 21

- (1) UU ITE yang berbunyi: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
4. Kebijakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam (tinjauan putusan No. 574/Pid. Sus/2018) ialah: bahwasanya majelis hakim menyatakan terdakwa Baiq Nuril maknun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana dakwaan jaksa penuntut umum melanggar pasal 27 ayat (1) juncto pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dan menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Baiq Nuril maknun dengan pidana penjara selama 6 bulan dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar Rp500.000.000 (lima ratus juta) rupiah subsidair tiga bulan kurungan.

B. Saran

1. Walaupun konsep penyebaran dalam Undang-Undang ITE dapat dijelaskan, penulis menyarankan untuk dilakukan penyempurnaan terhadap batasan-batasan mengenai pengaturan penyebarluasan terhadap Undang-Undang ITE.
2. Dalam memutuskan perkara/penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebarluasan perbuatan asusila melalui telepon genggam karena pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan
3. Keberadaan UU ITE sangat populer. hingga kini UU ITE telah berhasil memenjarakan banyak pihak. dengan begitu kedepannya tidak akan ada lagi kasus seperti ini, kasus ini juga menjadi pembelajaran bagi warga masyarakat agar berhati hati dalam memanfaatkan dan menggunakan media elektronik khususnya yang menyangkut tentang data pribadi seseorang

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Budi Suhariyanto. 2012 *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

Chazawi, Adan Ardi Ferdian. 2015. *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi*

Elektronik: Penyerangan Terhadap Kepentingan Hukum Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (Edisi Revisi), Media Nusa Creative, Malang : Media Nusa Creative.

Tim Kesindo, Tama. 2017. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Surabaya : Kesindo Utama.

Munir Fuadydan Sylvia Laura L. Faudy. 2015. *Tentang Hak Asasi Tersangka Pidana*, Jakarta : Prenada Media Group.

Etta Mamang Sangadji dan Sopiah. 2010. *Tentang Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : ANDI

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 182.

Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Depok, 2004, hal. 32.

Sofar Silaen, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, Penerbit In Media, Bogor, 2018, hal. 18.

2. Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Putusan Mahkamah Agung Nomor 574k/Pid.sus/2018 Perihal kasasi perkara Baiq Nuril Maknun, 36 September 2018

3. Internet

Analisis kasus baiq Nuril. 2018. <https://bahasan.id/analisis-terhadap-putusan-ma-no-574-k-spid-sus-2018-kasus-baiq-nuril-maknun/> , Diakses pada tanggal 29 Januari 2020